

**Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 39 Tahun 1996
Tentang : Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib
Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP- 11/MENLH/3/1994 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, sebagian materi muatannya dipandang tidak dapat memenuhi kebutuhan lagi, oleh karenanya perlu dievaluasi;
- c. bahwa mengingat hal seperti tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
6. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah Non departemen terkait Nomor B 1881/MENLH/9/1993 tentang Konsep Penyempurnaan Kep-11/MENLH/3/ 1994;
2. Saran dan pendapat dan para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang terkait.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

- Pertama : Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Jenis Usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I Keputusan ini tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung seperti disebut dalam lampiran II Keputusan ini, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenal Dampak lingkungan.
- Ketiga : Jenis usaha atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I Keputusan ini tetapi dapat merubah fungsi dan atau peruntukan suatu kawasan lindung seperti disebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Keempat : Jenis Usaha atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I keputusan ini tetapi berada dikawasan lindung yang disebut dalam Diktum Kedua keputusan ini setelah berubah peruntukannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Kelima : Apabila dalam pelaksanaan, instansi yang bertanggung jawab mempunyai keraguan tentang jenis rencana usaha atau rencana kegiatan yang tidak terdapat dalam lampiran I Keputusan ini, maka instansi tersebut wajib meminta kepastian Hidup secara tertulis.

Keenam : Menteri Negara Lingkungan Hidup akan memberikan keputusan terhadap usulan sebagaimana tersebut dalam diktum kelima.

Ketujuh : Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini akan ditinjau Kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 26 Agustus 1996

Menteri Negara lingkungan Hidup

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Lampiran I
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 39 Tahun 1996 tanggal 26 Agustus 1996

DAFTAR JENIS USAHA ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL

NO.	JENIS USAHA ATAU KEGIATAN	BESARAN
I	BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
1.	Luas Wilayah Pertambangan Umum Tahap eksploitasi produksi : - Batubara - Bijih primer - Bijih sekunder - Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C - Bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	> = 200 Ha dan atau > = 200.000 ton/tahun > = 160.000 ton/tahun > = 100.000 ton/tahun > = 300.000 m ³ /tahun Semua besaran
2.	Transmisi > 150 KV	
3.	PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	> = 100 MW
4.	- PLTA dengan tinggi bendung/bendungan - PLTA dengan luas genangan - PLTA dengan aliran langsung	> = 15 M atau > = 200 Ha > = 50 MW
5.	PLTP	> = 55 MW
6.	PLTN	> = Semua besaran
7.	Pusat listrik dari jenis lain	> = 5 MW
8.	-Eksplorasi Migas dan Pengembangan produksi di darat -Eksplorasi Migas dan Pengembangan produksi laut -Eksplorasi Panas bumi dan Pengembangan fasilitas produksi (total kapasitas)	> 1.500 BOPD > 5.000 BOPD > = 55 MW
9.	Kilang minyak	Semua ukuran komersial
10.	Transmisi Migas (tidak termasuk pemipaan di dalam lapangan)	> = 25 Km
11.	Pengambilan air di bawah tanah (sumur tanah dangkal maupun sumur tanah dalam)	> = 50 Lt/dt (dari 1 sumur/atau dari 5 sumur dalam areal < 10 Ha

II	BIDANG KEHUTANAN	
1.	Pembangunan Taman Safari	Luas \geq 250 Ha
2.	Pembangunan Kebun Binatang	Luas \geq 100 Ha
3.	Hak Pengusahaan Hutan (HPH)	Semua besaran
4.	Hak Pengusahaan Hutan Sagu	Semua besaran
5.	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri	\geq 10.000 Ha
6.	Hak Pengusahaan Hutan Bambu di dalam kawasan hutan	Semua besaran
7.	Pengusahaan Pariwisata Alam di dalam *) : - Taman Nasional - Taman Wisata Alam - Taman Buru - Taman Hutan Raya	Luas \geq 100 Ha Luas \geq 100 Ha Luas \geq 1.000 Ha Luas \geq 100 Ha
	*) Kegiatan Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : 167/Kpts-II/1994	
III	BIDANG PERHUBUNGAN	
1.	Jaringan Jalan Kereta Api	Panjang \geq 25 Km
2.	Prasarana Pendukung Kereta Api (Depo, Terminal, Balai Yasa dan Stasiun)	Luas \geq 5 Ha
3.	Subway	Semua besaran
4.	Jalan Layang Kereta Api	Panjang \geq 5 Km
5.	Pengerukan Sungai	Volume \geq 50.000 m ³
6.	Pelabuhan Beserta Fasilitasnya	
	a. Dermaga Dermaga ini termasuk dermaga khusus perikanan, pertambangan, industri dan kehutanan dll.	Panjang $>$ 200 m; atau Luas \geq 6.000 m ² Dengan menggunakan konstruksi masil
	b. Penahan gelombang (Break Water)/Talud	Panjang \geq 200 m
	c. Prasarana Pendukung Pelabuhan (Terminal, Gudang, Peti Kemas dll.)	Luas \geq 5 Ha

7.	Pengerukan a. Capital dredging b. Maintenance dredging	Volume \geq 250.000 m ³ Volume \geq 500.000 m ³
8.	Reklamasi (Pengurukan)	Luas \geq 25 Ha atau Volume \geq 500.000 m ³
9.	Kegiatan dumping	Volume \geq 250.000 m ³
10.	Pembangunan Bandar Udara baru beserta Fasilitasnya	Semua besaran (Klas I s/d V)
11.	Pengembangan Bandar Udara beserta Fasilitasnya	Klas I, II, III berdasarkan rencana pengembangan (rencana induk, rencana tata letak dll.)
12.	Perluasan Bandar Udara beserta/atau Fasilitasnya	a. Pemindahan penduduk \geq 500 KK atau pembebasan lahan \geq 100 Ha b. Reklamasi Pantai Luas \geq 25 Ha atau Volume \geq 10.000m ³
IV	BIDANG PARPOSTEL	
1.	Hotel	\geq 200 kamar atau luas > 5 Ha
2.	Padang golf	Semua besaran
3.	Taman Rekreasi	\geq 100 Ha
4.	Kawasan Pariwisata	Semua besaran
V	BIDANG KESEHATAN	
1.	Rumah Sakit Kelas A dan Kelas B yang setara	Semua besaran
2.	Industri Farmasi yang memproduksi bahan baku obat	Dalam skala komersial

VI	BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA NUKLIR	
	1. Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir - Reaktor Daya - Reaktor Penelitian	Semua instansi >= 100 KWT
	2. Pembangunan dan Pengoperasian Instansi Nuklir Non Reaktor : - Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir	Produksi > 50 elemen bakar/tahun
	- Instansi pengolahan dan pemurnian uranium	>= 100 ton Yellow cake/tahun
	- Pengolahan Limbah Radioaktif	Semua instansi
	- Iridiator (Kategori II s/d IV aktivitas sumber)	> 37.000 Tbq (100.000 Ci)
	- Produksi Radioisotop	Semua instansi
	- Pabrik Kaos Lampu	Semua instansi
VII	BIDANG PERTANIAN	
1.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan	Luas >= 1.000 Ha
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas >= 3.000 Ha
3.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas >= 5.000 Ha
4.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan	Luas >= 10.000 Ha
5.	Budidaya tambak udang/ikan	Luas >= 50 Ha

VIII	BIDANG PEKERJAAN UMUM	
	1. Pembangunan Bendungan atau Waduk <ul style="list-style-type: none"> - tinggi - atau luas genangan 	>= 15 M >= 200 Ha
	2. Daerah Irigasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dengan luas b. - Rehabilitasi dan peningkatan dengan luas dampak - atau luas tambahan c. Percetakan sawah, luas (perkelompok) 	>= 1.000 Ha >= 2.000 Ha >= 1.000 Ha >= 500 Ha
	3. Pengembangan rawa : <ul style="list-style-type: none"> a. Reklamasi rawa pasang surut, luas b. Reklamasi rawa non pasang surut/lebak, luas 	>= 5.000 Ha >= 2.000 Ha
	4. Pengamanan pantai, panjang	>= 2 Km
	5. Normalisasi sungai : <ul style="list-style-type: none"> a. Kota besar/metropolitan <ul style="list-style-type: none"> - panjang - atau luas b. Kota sedang, panjang c. Pedesaan, panjang 	>= 3 Km >= 5 Ha >= 5 Km >= 10 Km
	6. Kanalisasi/kanal banjir : <ul style="list-style-type: none"> a. Kota besar/metropolitan <ul style="list-style-type: none"> - panjang - atau luas b. Kota sedang, panjang c. Pedesaan, panjang 	>= 5 Km >= 5 Ha >= 10 Km >= 25 Km
	7. Pembangunan jalan tol dan jalan layang	Semua besaran
	8. Pembangunan jalan raya <ul style="list-style-type: none"> a. Kota besar/metropolitan <ul style="list-style-type: none"> - panjang - atau luas b. Kota sedang, panjang c. Pedesaan, panjang 	>= 5 Km >= 5 Ha >= 10 Km >= 25 Km

	<p>9. Peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan di kota besar/metropolitan (berfungsi; arteri atau kolektor)</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang - atau luas <p>10. Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembuangan dengan sistem controlled landfill/sanitary landfill, volume b. TPA di daerah pasang surut, volume c. Pembangunan transfer stasion, kapasitas <p>11. Pembangunan perumahan/pemukiman:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kota sedang dan kecil, luas b. Kota besar, luas c. Kota metropolitan, luas <p>12. Peremajaan pemukiman di Kota besar dan metropolitan, luas</p>	<p>> = 5 Km</p> <p>> = 5 Ha</p> <p>> = 1.000 m³/hari</p> <p>> = 700 m³/hari</p> <p>> = 2.000 m³/hari</p> <p>> = 100 Ha</p> <p>> = 50 Ha</p> <p>> = 25 Ha</p> <p>> = 5 Ha</p>
	<p>13. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan atau instansi pengolahan air limbah (IPAL), luas</p> <p>14. Pembangunan sistem perpisahan air limbah, luas layanan</p> <p>15. Drainase pemukiman :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan saluran di kota besar/metropolitan <ul style="list-style-type: none"> - lebar - atau panjang b. Pembangunan saluran di kota sedang <ul style="list-style-type: none"> - lebar - atau panjang <p>16. Pembangunan gedung apartemen/perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"> - luas - atau luas lantai per gedung <p>17. Air bersih di Kota besar/metropolitan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jaringan distribusi, luas layanan b. Pembangunan jaringan transmisi, panjang <p>18. Pengambilan air dari danau, sungai, mata air atau sumber air lainnya, debit</p>	<p>> = 10 Ha</p> <p>> = 500 Ha</p> <p>> = 5 m</p> <p>> = 3 Km</p> <p>> = 10 m</p> <p>> = 5 Km</p> <p>> = 3 Ha</p> <p>> = 50.000 m²</p> <p>> = 1.500 Ha</p> <p>> = 5 Km</p> <p>> = 500 Liter/detik</p>

IX	BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	1. Industri semen (yang dibuat melalui produksi Klinker)	Semua besaran
	2. Industri pulp	Semua besaran
	3. Industri pupuk kimia (Sintesis)	Semua besaran
	4. Industri petrokimia hulu	Semua besaran
	5. Industri pembuatan baja kasar	Semua besaran
	6. Industri pembuatan timah hitam (Pb) dasar	Semua besaran (Termasuk industri daur ulang)
	7. Industri pembuatan tembaga (Cu) dasar/katoda tembaga	Semua besaran (Bahan baku dari Cu konsentrat)
	8. Industri peleburan alumina	Semua besaran
	9. Industri pembuatan aluminium dasar	Semua besaran (Bahan baku dari alumina)
	10. Industri pembuatan besi kasar/iron making	Semua besaran
	11. Industri pembuatan paduan besi/ferro alloy	Semua besaran
	12. Kawasan industri	Semua besaran (Termasuk kompleks industri yang terintegrasi)
	13. Industri galangan kapal dengan sistem graving dock	≥ 3.000 DWT
	14. Industri pesawat terbang	Semua besaran
	15. Industri kayu lapis terintegrasi dengan logpond	Semua besaran
16. Industri senjata, amunisi dan bahan peledak	Semua besaran	

	17. Industri penghasil bahan aktif pestisida	Semua besaran
	18. Industri baterai kering	Semua besaran (yang menggunakan bahan baku Hg)
	19. Industri baterai basah (Akumulator Listrik)	Kapasitas > 100.000 unit/thn
	20. Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi	
X	BIDANG TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN	
	1. Rencana Kegiatan Pembangunan Pemukiman dan Usaha Transmigrasi	Luas >= 1.500 Ha
	Keterangan : <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Transmigrasi Umum dan atau Transmigrasi Swakarsa; - Lingkup Studi : SKP Satuan Kawasan Pemukiman 	
XI	BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
	1. Pembangunan Gudang Munisi, Gudang Pusat Munisi dan Gudang Munisi Daerah	Semua besaran
	2. Pembangunan Pangkalan Angkatan Laut	Kelas A,B,C
	3. Pembangunan Pangkalan Angkatan Udara	Kelas A,B,C atau yang setara
	4. Pusat Latihan Tempur/Lapangan Tembak Senjata	Luas >= 10.000 Ha

Menteri Negara Lingkungan Hidup,
 ttd.
 Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan,
Pengawasan dan Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono

Lampiran II
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 39 Tahun 1996 tanggal 26 Agustus 1996

DAFTAR KAWASAN LINDUNG

Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Pasal 37 Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelola Kawasan Lindung, adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Lindung.
2. Kawasan Bergambut.
3. Kawasan Resapan Air.
4. Sempandan Pantai.
5. Sempandan Sungai.
6. Kawasan Sekitar danau/Waduk.
7. Kawasan Sekitar Mata Air.
8. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa)
9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem).
10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (mangrove).
11. Taman Nasional.
12. Taman Hutan Raya.
13. Taman Wisata Alam.

14. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (termasuk daerah karst berair, daerah dengan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs purbakala atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi).
15. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan,
Pengawasan dan Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono
